



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

WALID FIRDAUS BIN KHAIRUDDIN, tempat dan tanggal lahir Negara, 01 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Candra Kirana 1 Banjar Anyar, Tegal Badeng Barat, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali;
Pemohon I;

dan

TRIWIK SETYOWATI BINTI NGATIMIN, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 12 September 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Candra Kirana 1 Banjar Anyar, Tegal Badeng Barat, Negara, Kabupaten Jembrana, Bali;
Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 58/Pdt.P/2023/PA.Ngr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Agustus 2019 di Dawung Tengah Rt 1, RW 14, Kecamatan Serangan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan wali nikah adalah Ayah kandung dari Pemohon II bernama Ngatimin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama EKO HARYANTO dan RUSLI HIDAYATULLOH;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak Laki-laki yaitu:
 - 2.1.ZUBAIR KHAIRI FIRDAUS, umur 3 tahun;
 - 2.2.THALHAH KHAIRI FIRDAUS, umur 2 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama disebabkan oleh karena adanya tugas kerja sehingga tidak mampu memenuhi syarat sahnya pernikahan pada waktu itu;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk administrasi kependudukan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I sehari-hari bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**WALID FIRDAUS BIN KHAIRUDDIN**) dengan Pemohon II **TRIWIK SETYOWATI BINTI NGATIMIN** pada tanggal 19 Agustus 2019 menurut Agama Islam yang pernikahannya dilangsungkan di wilayah Kecamatan Serangan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Negara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 29 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Negara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Walid Firdaus dengan NIK 5101050106810002 tanggal 23 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Jembrana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan tandatangan Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TRIWIK SETYOWATI BINTI NGATIMIN dengan NIK 5101055209850003 tanggal 24 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1664/AC/2013/PA.Bla. tanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Blora. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan tandatangan Hakim;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0020/AC/2019/PA.Ngr. tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Negara Bali. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan tandatangan Hakim;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Rusli Hidayatulloh bin Khairuddin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Anyar, Desa Tegalbadeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dawung Tengah, RT1 RW14, Kecamatan Serangan, Kota surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 19 Agustus 2019;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ngatimin;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ngatimin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dengan Eko Haryanto;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupauang sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk kepastian hukum dan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Saksi 2, **M. Sifa Diya'uddin bin Ngatimin**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Instalator Listrik, bertempat tinggal di Desa Dawung Tengah, Kecamatan Serangan, Kota Surakarta Jawa Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dawung Tengah RT1 RW14, Kecamatan Serangan, Kota Surakarta, pada tanggal 19 Agustus 2019;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ngatimin;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ngatimin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Eko Haryanto dan Rusli Hidayatulloh;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, selanjutnya para Pemohon memohon agar diberi penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Negara selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, ternyata para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang secara formil telah sesuai Pasal 1868 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdato, dan secara materil menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Negara, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 142 RBg., Pengadilan Agama Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dawung Tengah RT 1, RW 14, Kecamatan Serangan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada 19 Agustus 2019, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Ngatimin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Eko Haryanto dan Rusli Hidayatullah, namun para Pemohon I dengan para Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon I

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan para Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah berupa buku nikah sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak para Para Pemohon serta untuk memperoleh akta nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan tentang perceraian Pemohon I dengan mantan isterinya serta Pemohon II dengan mantan suaminya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg sebagai akta autentik dan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Rusli Hidayatulloh bin Khairuddin** dan **M. Sifa Diya'uddin bin Ngatimin**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi-saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2), 175 dan 308 RBg., telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 19 Agustus 2019 di Dawung Tengah RT 1, RW 14, Kecamatan Serangan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Ngatimin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Eko Haryanto dan Rusli Hidayatullah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Ngr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus janda cerai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
Zubair Khairi Firdaus, Laki-laki, kini berusia 3 tahun;
Thalhah Khairi Firdaus, Laki-laki, kini berusia 2 tahun;
yang saat ini anak-anak tersebut tinggal dan hidup bersama Para Pemohon;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan agar para Pemohon memperoleh akta nikah sebagai bukti pernikahan yang sah untuk dijadikan alas hukum dalam mengurus akta kelahiran anak para Para Pemohon serta untuk memperoleh akta nikah.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah nyata sebuah fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, namun belum tercatat secara administratif di KUA setempat;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah untuk membuat Akta Nikah sebagai alas hukum dalam mengurus akta kelahiran anak para Para Pemohon serta untuk memperoleh akta nikah, Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Petitum tentang Permohonan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama (doktrin hukum) yang diadopsi menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: “Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Hakim berpendapat terkait permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para Pemohon I dengan para Pemohon II yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2019 di Dawung Tengah RT 1, RW 14, Kecamatan Serangan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**WALID FIRDAUS BIN KHAIRUDDIN**) dengan Pemohon II (**TRIWIK SETYOWATI BINTI NGATIMIN**) yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 19 Agustus 2019 di Dawung Tengah RT 1 RW 14, Kecamatan Serangan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membabankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Ngr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Pengadilan Agama Negara pada hari Jumat, tanggal 22 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tanggal 1 November 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Asma Naymiya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Abdul Azis Ali Ramdlani, S.H.I.

Panitera Pengganti

Asma Naymiya, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2023/PA.Ngr